

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER NOMOR: 503.10/0024/SIPD/DPMPTSP/03/2024

Nomor. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor: 442/0618/III/2024, Tanggal 19 Maret 2024.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada:

dr. MUHAMMAD SURYA PANGERAN NOOR, S.Ked

Tempat / Tanggal Lahir : KENDARI, 21 JULI 1997

Alamat Tempat Tinggal DESA MASALOKA BARAT, KECAMATAN KEPULAUAN

MASALOKA RAYA, KABUPATEN BOMBANA

: UNIVERSITAS HALU OLEO Lulusan

: 2022 Tahun Lulus

: UPTD PUSKESMAS MASALOKA RAYA Tempat Praktik

Alamat Praktik : DESA MASALOKA BARAT. KECAMATAN KEPULAUAN

MASALOKA RAYA, KABUPATEN BOMBANA

Nomor STR : MU00001129670613

: 21 Juli 2029 Tanggal Akhir STR Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER ini berlaku sampai tanggal 21 Juli 2029, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER.



Dikeluarkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 21 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA









H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
- 3. Organisasi Profesi.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR